



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 31 /B.II/HK/2012

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor 170/8907/10/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 170/1252/18/2011 tanggal 28 Nopember 2011 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Tanggamus Nomor B-67/DPDPG-II/TGM/XI/2011 Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, Bupati Tanggamus dalam suratnya Nomor 170/8907/10/2011 dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 170/1252/18/2011 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu atas nama Saudara ISMAIL KARDI untuk menggantikan Saudara Hi. IMRAN RASYID, B.Sc telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 234/KPU-Kab-008.435591/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 234/KPU-Kab-008.435591/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Golongan Karya (GOLKAR);
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 233/BA/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pemeriksaan pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 1/POKJA/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **Hi. IMRAN RASYID, B.Sc** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **ISMAIL KARDI** -----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 1 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbitusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
 3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
 5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
 7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 8. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
 9. Ketua DPD Tk. II Partai GOLKAR Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
 10. Sdr. ISMAIL KARDI di Kota Agung.
-